



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA KATEGORI WILAYAH
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi, mendorong dan memberi motivasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Desa perlu dilakukan evaluasi dan menilai Perkembangan Desa dan Kelurahan melalui perlombaan Desa secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa Kategori Wilayah Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai lomba Desa Kategori Wilayah Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penilai lomba Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melaksanakan pemantauan;
 2. melaksanakan pendataan;
 3. meneliti efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 4. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan Desa dan Kelurahan;
 5. melaksanakan rapat dan memberikan pertimbangan kepada Bupati Kotawaringin Barat tentang hasil Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
DESA KATEGORI WILAYAH TINGKAT KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023.

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI LOMBA DESA
KATEGORI WILAYAH TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

| No | Nama / Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|----|--|-------------------|
| 1. | Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat. | Ketua |
| 2. | Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat. | Sekretaris |
| 3. | Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat. | Anggota |
| 4. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 5. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 6. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 8. | Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 9. | Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
DESA KATEGORI WILAYA TINGKAT KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023.

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT LOMBA DESA
KATEGORI WILAYAH TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

| No | Nama / Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|----|--|-------------------|
| 1. | Plt. Kepala Bidang Kelembagaan Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat | Ketua Sekretariat |
| 2. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 3. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 4. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 5. | Pelaksana Pengadministrasian Umum Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 6. | Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |
| 7. | Pelaksana Pada Pengelola Daftar Gaji Sub. Bagian Keuangan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat | Anggota |

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya

